



Salinan

PUTUSAN

Nomor 49/PID.SUS/2020/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Putu Anom Wijaya
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Siulan Denpasar, Link. Laplap Kauh, Ds/Kel. Penatih Dangri Denpasar Timur
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, bernama NGAKAN KOMPIANG DIRGA, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan DR. Ir. Soekarno No. 99 X, Br. Guliang Kawan, Desa Bunutin, Bangli, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN.Bli tanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS, tertanggal 29 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN.Bli, tertanggal 9 September 2020 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-16/BNGLI/06/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I PUTU ANOM WIJAYA, pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di pinggir jalan raya Merdeka, Br. Gaga, Ds. Tamanbali, Kec./Kab. Bangli, atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,30 bruto atau 0,11 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,09 gram netto, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula Terdakwa menghubungi AJIK (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AJIK untuk mengambil sabunya di wilayah bangli dan tersangka di berikan alamat tempat untuk mengambil sabu di pinggir jalan raya Merdeka tepatnya Br. Gaga, Ds. Tamanbali, Kec./Kab. Bangli kemudian Terdakwa mengatakan kepada AJIK setelah barangnya sudah Terdakwa ambil Terdakwa akan menghubungi AJIK untuk membayarnya setelah itu Terdakwa berangkat dari Denpasar dengan mengendarai sepeda motor honda Vario DK 4693 OH warna putih menuju Bangli kemudian setelah tiba di Bangli dipinggir jalan raya merdeka Br. Gaga, Ds. Tamanbali, Kec./Kab. Bangli Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut di bawah pohon kayu yang mana sabu tersebut di bungkus dengan plastik klip bening dibalut tissue di masukan dalam bekas bungkus rokok marlboro warna hitam kemudian sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kanan;

Bahwa selanjutnya saat Terdakwa akan pergi lalu Terdakwa di hampiri dan dihentikan oleh saksi PUTU AGUS BUDI PRAKASA dan saksi PUTU PUTRA SANJAYA yang merupakan petugas kepolisian Polres Bangli, kemudian Terdakwa diamankan dan di geledah dan berhasil diamankan 1 (satu) buah plastik klip bening di balut tissue di simpan di dalam bekas bungkus rokok marlboro warna hitam yang di temukan di saku celana sebelah kanan yang di pakai oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok marlboro warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar uang Rp. 2000,00,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah topi warna putih, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 4693 OH warna putih, 1 (satu) buah fotocopy STNK sepeda motor Honda Vario DK 4693 OH warna putih atas nama SUGIONO dan 1 (satu) buah kunci kontak selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Bangli untuk proses lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik No.LAB : 287/NNF/2020, tanggal 26 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode 1657/2020/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Perbuatan ia Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I PUTU ANOM WIJAYA, pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di pinggir jalan raya Merdeka, Br. Gaga, Ds. Tamanbali, Kec./Kab. Bangli, atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,30 bruto atau 0,11 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,09 gram netto, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula Terdakwa menghubungi AJIK (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh oleh AJIK untuk mengambil sabunya di wilayah bangli dan tersangka di berikan alamat tempat untuk mengambil sabu di pinggir jalan raya Merdeka tepatnya Br. Gaga, Ds. Tamanbali, Kec./Kab. Bangli kemudian Terdakwa mengatakan kepada AJIK setelah barangnya sudah Terdakwa ambil Terdakwa akan menghubungi AJIK untuk membayarnya setelah itu Terdakwa berangkat dari Denpasar dengan mengendarai sepeda motor honda Vario DK 4693 OH warna putih menuju Bangli kemudian setelah tiba di Bangli dipinggir jalan raya merdeka Br. Gaga, Ds. Tamanbali, Kec./Kab. Bangli Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut di bawah pohon kayu yang mana sabu tersebut di bungkus dengan plastik klip bening dibalut tissue di masukan dalam bekas bungkus rokok marlboro warna hitam kemudian sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kanan.

Bahwa selanjutnya saat Terdakwa akan pergi lalu Terdakwa di hampiri dan dihentikan oleh saksi PUTU AGUS BUDI PRAKASA dan saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU PUTRA SANJAYA yang merupakan petugas kepolisian Polres Bangli, kemudian Terdakwa diamankan dan di geledah dan berhasil diamankan 1 (satu) buah plastik klip bening di balut tisu di simpan di dalam bekas bungkus rokok marlboro warna hitam yang di temukan di saku celana sebelah kanan yang di pakai oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok marlboro warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar uang Rp. 2000,00,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah topi warna putih, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 4693 OH warna putih, 1 (satu) buah fotocopy STNK sepeda motor Honda Vario DK 4693 OH warna putih atas nama SUGIONO dan 1 (satu) buah kunci kotak selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Bangli untuk proses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik No.LAB: 287/NNF/2020, tanggal 26 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode 1657/2020/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Perbuatan ia Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No : PDM-16/BNGLI/06/2020 Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU ANOM WIJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dipotong selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,30 bruto atau 0,11 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,09 gram netto;

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok marlboro warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah topi warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp. 2000,00,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 4693 OH warna putih;
- 1 (satu) buah fotocopy STNK sepeda motor Honda Vario DK 4693 OH warna putih atas nama SUGIONO;
- 1 (satu) buah kunci kotak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I PUTU ANOM WIJAYA.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN.Bli tanggal 9 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU ANOM WIJAYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,30 bruto atau 0,11 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,09 gram netto;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok marlboro warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah topi warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 2000,00,- (dua ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 4693 OH warna putih;
 - 1 (satu) buah fotocopy STNK sepeda motor Honda Vario DK 4693 OH warna putih atas nama SUGIONO;
 - 1 (satu) buah kunci kotak;Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14 September 2020, sebagaimana ternyata dalam akta pernyataan Banding No :4/Akta.Pid/2020/PN Bli dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 September 2020 dan telah pula diberitahukan pada tanggal itu juga kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Sedangkan Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 24 September 2020 dan penyerahan Kontra Memori Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sama-sama pada tanggal 23 September 2020 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa ,karena permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat yang ditentukan Undang – Undang maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 22 September 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli (putusan Halaman 19) menyatakan :
 - Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Saksi Putu Putra Sanjaya dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Merdeka, Br,Gaga, Ds.Tamanbali,Kec/Kab Bangli, akan ada seseorang yang terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu dan dari informasi tersebut Saksi Putu Putra Sanjaya bersama Saksi Putu Agus Budi Prakasa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Raya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Br.Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan/Kabupaten Bangli tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,30 bruto atau 0,11 gram netto (yang selanjutnya disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,09 gram netto) dibungkus dengan tisu dan disimpan dalam bekas rokok malboro warna hitam pada saku celana sebelah kanan yang mana sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli melalui WA dari seseorang yang bernama Ajik seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu) rupiah;

- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Denpasar No.Lab : 287/NNF/2020, tanggal 26 Februari 2020 atas nama I PUTU ANOM WIJAYA, menyatakan bahwa sampel barang bukti yang berupa Kristal Bening dengan berat netto 0,02 gram yang di kirim untuk dilakukan uji laboratoris adalah benar atau Positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dalam lampiran Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61 sedangkan urine Negatif mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- **Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;**

2. Bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Putu Putra Sanjaya dan Saksi Putu Agus Budi Prakasa, pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,30 bruto atau 0,11 gram netto (yang selanjutnya disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,09 gram netto) dibungkus dengan tisu dan disimpan dalam bekas rokok malboro warna hitam pada saku celana sebelah kanan, yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. AJIK (DPO), dan pada saat itu terdakwa ditangkap dalam kondisi tidak sedang memakai Narkotika tersebut.

3. Bahwa dalam Putusannya Nomor 31/Pid.sus/2020/PN.BLI Tanggal 09 September 2020, Majelis Hakim telah memutus perkara dengan menyatakan

“Terdakwa I PUTU ANOM WIJAYA terbukti melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua : **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;

4. Bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim (Putusan halaman 21) menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan yaitu dengan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya menetapkan dalam salah satu poinnya bahwa dalam hal Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 dan 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **namun berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang terbukti adalah Pasal 127** Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana tidak didakwakan dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai dengan Surat Dakwaan namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup .

5. Bahwa Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), **sehingga Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan amar yang berbunyi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ; maka nyata adanya Putusan yang keliru yang tidak sesuai dengan ketentuan** Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman minimal pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, **serta menurut kami Putusan tersebut telah nyata melampaui batas kewenangan Hakim.**

6. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan **yang selanjutnya dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara** atas nama terdakwa I PUTU ANOM WIJAYA yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **sangat pula keliru, karena sesuai dengan fakta di persidangan pada saat dilakukan penangkapan oleh yang berwenang terhadap terdakwa I PUTU ANOM WIJAYA tidak sedang menggunakan Narkotika namun terdakwa I PUTU ANOM WIJAYA memiliki dan menguasainya**;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar menerima permohonan banding kami dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dengan menyatakan bahwa :

- 1) Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 31/Pid.Sus/2020/PN.BLI tanggal 09 September 2020 ;
- 3) Menyatakan Terdakwa I PUTU ANOM WIJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU ANOM WIJAYA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 4 (Empat) bulan kurungan;
- 5) Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,30 bruto atau 0,11 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,09 gram netto;

✓ 1 (satu) lembar tisu warna putih;

✓ 1 (satu) bekas bungkus rokok marlboro warna hitam;

✓ 1 (satu) buah pipa kaca;

✓ 1 (satu) buah korek api gas;

✓ 1 (satu) buah gunting;

✓ 1 (satu) buah topi warna putih;

✓ 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;

✓ 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

✓ 1 (satu) lembar uang Rp. 2000,00,- (dua ribu) rupiah.

Dirampas untuk Negara;

✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 4693 OH warna putih;

✓ 1 (satu) buah fotocopy STNK sepeda motor Honda Vario DK 4693 OH warna putih atas nama SUGIONO;

✓ 1 (satu) buah kunci kotak;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;

- 7) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 22 Juni 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 24 September 2020 yang pada

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 31/Pid.Sus/2020/PN.Bli telah tepat, benar dan sangat adil untuk semua pihak terkait khususnya adil buat diri Terdakwa sedangkan mengenai pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Bangli dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sudah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diri terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar :

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 31/Pid.Sus/2020/PN.BLI tanggal 09 September 2020
3. Menjatuhkan pidana Terdakwa denda sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 9 September 2020 No. 31/Pid.Sus/2020/PN.BLI, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat (1) jo.pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimal yang ditentukan Undang-Undang berdasarkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor : 3 tahun 2015 adalah tidak tepat karena Surat Edaran tersebut hanya sebagai pedoman sehingga penerapannya haruslah dilihat secara kasus per kasus (Kasus istis) ;

Menimbang , bahwa dalam perkara Terdakwa ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 287/NNF/2020 , tanggal 26 Februari 2020 , ternyata Hasil Pemeriksaan cairan kuning/urine dari Terdakwa I Putu Anom Wijaya adalah negatif dan menurut keterangan Terdakwa bahwa ia terakhir menggunakan / memakai Narkotika golongan I jenis sabu adalah pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, demikian pula menurut keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah memakai narkotika sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa kalau benar Terdakwa sudah sering-sering memakai Narkotika, sudah semestinya hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif (+) akan tetapi faktanya negatif (-) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti sebagai pengguna/pemakai Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum seagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya oleh karena keberatan tersebut beralasan menurut hukum, maka keberatan tersebut dapat diterima sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu Program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa , dan negara ;
- Peredaran dan penggunaan Narkotika semakin meningkat sehingga sangat meresahkan masyarakat ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan dalam tingkat banding ditahan maka masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 31/Pid.Sus/2020/PN.Bli tanggal 9 September 2020 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 9 September 2020 Nomor : 31/Pid.Sus/2020/PN.BLI yang dimintakan banding , sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN.Bli tanggal 9 September 2020 untuk selain dan selebihnya ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar , pada hari SENIN tanggal 9 Nopember 2020 oleh kami : NYOMAN SUMANEJA, SH, MHum., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan I DEWA MADE ALIT DARMA, SH. dan SUNARDI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 49 /PID.SUS/2020/PT DPS, tanggal 29 September 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 11 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LUH MADE SILAWATI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.

NYOMAN SUMANEJA, SH, MHUM.

t.t.d

AMIN ISMANTO, SH. MH.,

Panitera Pengganti

t.t.d

LUH MADE SILAWATI, SH.

Denpasar , Nopember 2020
Untuk Salinan Resmi
Panitera

I Ketut Sumarta, SH.MH.
Nip 19583112198503 1 047

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2020/PT DPS.